



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATENSUMBA TIMUR  
NOMOR 175 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DESA MATAWAI ATU KECAMATAN UMALULU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Matawai Atu Nomor 25/PL.01.4-BA/5311082005/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Matawai Atu Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Matawai Atu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Matawai Atu Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MATAWAI ATU KECAMATAN UMALULU KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Matawai Atu Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Matawai Atu

Pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MATAWAI ATU,



(Yones Medo Wadu)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR  
NOMOR 175 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA MATAWAI ATU  
KECAMATAN UMALULU KABUPATEN  
SUMBA TIMURPADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MATAWAI ATU KECAMATAN UMALULU  
KABUPATEN SUMBA TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASNAT AGNESIA RADJA NALE	Perempuan
2.	ESTER YUDITH DJAMI	Perempuan
3.	MARKUS NALE KORE	Laki-laki
4.	NULYATUN KE LOMI	Perempuan
5.	RUTH DJAMI	Perempuan
6.	SALOMINCE MIGU	Perempuan
7.	SANET ANGELINA HAE	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADOLVINA HUKE	Perempuan
2.	APRILEN MARINA HIGA	Perempuan
3.	EBRILIANI ETIKA HARI	Perempuan
4.	IMELDA MELSIANI MARA	Perempuan
5.	MARTHA TALI MARA	Perempuan
6.	NOORAZUHA KATRINA SEPTIYANI	Perempuan
7.	TEDY HERYUDI NALE	Laki-laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMELIA ALBERTINA DJULI	Perempuan
2.	FERDERIKA LAY	Perempuan
3.	MARSELIN RADJAH	Perempuan
4.	REXY HERMANTO RAJA	Laki-laki
5.	SEMILianto WILA LAY	Laki-laki
6.	YUBIANTI IRA MANGNGI	Perempuan
7.	YUNINGSI ANJELINA HAJO	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRIANA WADU	Perempuan
2.	ASNAT YULIANA TADU	Perempuan
3.	AYUB LUDJI DIMA	Laki-laki
4.	DEWI SRI ANINDA ANDREAS	Perempuan
5.	FRANSISKUS SAVERIUS MITE	Laki-laki
6.	KRISTOFORUS YOSEF TIMU ONACHA	Laki-laki
7.	NONCE MANGI	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ALFIN ANACI NGGENINJUKA	Perempuan
2.	ALU ADELEIDE BUNGA	Perempuan
3.	ANGEL MAHARANI DEWI PUTRI	Perempuan
4.	ASNAT YERMIAS KALE	Perempuan
5.	ISTINING TYAS	Perempuan
6.	RISNIATI IRNA LOMI	Perempuan
7.	SUDRANINGSIH WIRANATA RATU	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILIA KANATALO	Perempuan
2.	DEFLORENSE NONA INA	Perempuan
3.	INEKE TOBIAS	Perempuan
4.	MELVIANUS SOLEMAN	Laki-laki
5.	SRI NINGSI RATU	Perempuan
6.	YOHANA PEKE	Perempuan
7.	YULIANA MARSELINA DAWA	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA MATAWAI ATU,



(Yones Medo Wadu)